



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.Ktg

الرحيم الرحمن بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Dinan Makalalag alias Ferdinan Makalalag bin Rusdi Makalalag,
tempat/tanggal lahir: Kotamobagu, 18 April 1980 umur 41
Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,
alamat RT 007/RW 004, Kelurahan Kobo Besar,
Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu,
Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon isteri dan orang tua
calon isteri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.Ktg bertanggal 01 November 2021 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Kurniawan Makalalag bin Dinan Makalalag alias Ferdinan Makalalag,
tempat/tanggal lahir: Kobo Besar, 14 Februari 2003,
Umur (18 tahun 8 bulan), agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, anak Ke
1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara, alamat: RT 007/RW



004, Kelurahan Kobo Besar, Kecamatan Kotamobagu
Timur Kota Kotamobagu;

dengan calon Istrinya:

Dini Angraini Pollo binti Rosal Pollo, tempat/tanggal lahir: Matali 26 Agustus 2001, Umur 20 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara, Alamat RT.010/RW.005, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah melamar calon istrinya Dini Angraini Pollo binti Rosal Pollo;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya Dini Angraini Pollo binti Rosal Pollo pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-179/Kua.23.10.01.PW.01/10/2021 pada tanggal 28 Oktober 2021;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya Dini Angraini Pollo binti Rosal Pollo, telah berpacaran kurang lebih 1 tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya/istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan No. 152/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Kurniawan Makalalag bin Dinan Makalalag alias Ferdinan Makalalag** untuk menikah dengan **Dini Angraini Pollo binti Rosal Pollo**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi isteri Pemohon (Ibu kandung Kurniawan Makalalag) yang mengaku bernama Yoan Mokoginta, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pemohon dan suami Pemohon telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan jika anaknya menikah dengan Dini Angraini Pollo binti Rosal Pollo, dan keinginan kawin dari kedua calon mempelai bukan karena paksaan dari orang tua maupun orang lain;

Bahwa di persidangan Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan atau menunda niat untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon. Adapun anak pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun 08 bulan, sedangkan calon istrinya bernama Dini Angraini Pollo binti Rosal Polo berumur 20 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai perempuan telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat calon isteri anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan No. 152/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya siap melaksanakan dan memikul tanggung jawab sebagai istri dan suami serta menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya nanti;

Bahwa selain itu Pemohon telah pula menghadirkan Tante dari calon mempelai perempuan yang mengaku bernama **Tetty Pollo binti Andu Pollo**, tempat dan tanggal lahir Matali, 02 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu. Adapun tante calon mempelai perempuan dimaksud telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah saling jatuh cinta dan siap untuk melangsungkan perkawinan serta tidak dapat dipisahkan lagi karena hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat yang apabila tidak dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan.
- Bahwa ayah kandung dari calon mempelai perempuan telah lama bertempat tinggal di Palu, Sulawesi Tengah, sedangkan ibu kandung dari calon mempelai perempuan telah meninggal dunia;
- Bahwa keinginan kawin dari kedua calon mempelai bukan karena paksaan dari orang tua maupun orang lain;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai ojek online, dengan penghasilan setiap bulan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa secara mental psikologi kedua calon mempelai telah siap lahir batin untuk menjadi suami isteri;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan terlarang menikah;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan berstatus bujangan;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa calon isteri yang bernama **Dini Angraini Pollo binti Rosal Pollo**, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon mengetahui rencana perkawinan dengan calon isteri.
- Bahwa anak pemohon setuju dan ingin segera menikah dengan calon isteri.
- Bahwa anak pemohon masih berumur 18 tahun 8 bulan;

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan No. 152/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon isteri selama 1 tahun, dan hubungan anak pemohon dan calon isteri sudah sangat erat yang apabila tidak dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan.
- Bahwa anak pemohon dan calon isteri sudah sering bersama, bahkan anak Pemohon sering datang di rumah calon isteri dan akibat dari kedekatan tersebut anak Pemohon dan calon isteri telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga calon isteri telah hamil 4 (empat) bulan.
- Bahwa calon isteri ingin segera menikah karena takut apabila tidak segera dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan akan terjadi sesuatu hal yang lebih buruk.
- Bahwa calon isteri tidak memiliki hutang dengan calon suami (anak pemohon) atau orangtua calon suami (Pemohon).
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai ojek online, dengan penghasilan setiap bulan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon isteri telah siap baik secara lahir maupun batin untuk menikah dengan (anak Pemohon).

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

a. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, Nomor. 7174021804800002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu pada tanggal 11-12-2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama isteri Pemohon, NIK. 717402470878001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu pada tanggal 11-12-2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7174-LT-25022014-0002, atas nama Kurniawan Makalalag, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, pada tanggal 25

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan No. 152/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Februari 2014. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama Kurniawan Makalalag, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan, pada tanggal 02 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ferdinan Makalalag, Nomor 7174021207084615, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 11-07-2013. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Akta Nikah atas nama **Dinan Makalalag** dan **Yoan Mokoginta**, Nomor 83/34/III/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kotamobagu pada tanggal 09-03-2002. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
7. Asli Surat Penolakan Perkawinan, Nomor : B-179/Kua.23.10.01/PW.01/10/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kotamobagu Timur pada tanggal 28 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
8. Fotokopi Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) an. Dini Angraini Pollo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.8), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

b. — Bukti saksi :

- 1) Radin Pollo bin Andu Pollo**, umur 43 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, isteri Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan kedua orang tua calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang bernama Kurniawan Makalalag Bin Dinan Makalalag alias Ferdinan Makalalag di Pengadilan Agama Kotamobagu disebabkan anak pemohon tersebut ingin menikah tapi masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa calon istri dari Kurniawan Makalalag Bin Dinan Makalalag alias Ferdinan Makalalag yang bernama Dini Angraini Pollo binti Rosal Pollo berusia 20 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak pemohon bekerja sebagai ojek online, dengan penghasilan setiap bulan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Kurniawan Makalalag Bin Dinan Makalalag alias Ferdinan Makalalag memang berpacaran dengan Dini Angraini Pollo binti Rosal Pollo, dan tidak ada pacarnya yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai perempuan telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sangat erat dan anak Pemohon sudah melamar calon isterinya karena calon isteri anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa menurut saksi, kedua calon mempelai sudah baligh, telah siap mental, lahir dan batin untuk menikah;

2) **Erpina Makalalag bin Rusdi Makalalag**, umur 39 tahun;

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan No. 152/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, isteri Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan kedua orang tua calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang bernama Kurniawan Makalalag Bin Dinan Makalalag alias Ferdinan Makalalag di Pengadilan Agama Kotamobagu disebabkan anak pemohon tersebut ingin menikah tapi masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa calon istri dari Kurniawan Makalalag Bin Dinan Makalalag alias Ferdinan Makalalag yang bernama Dini Angraini Pollo binti Rosal Pollo berusia 20 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak pemohon bekerja sebagai ojek online, dengan penghasilan setiap bulan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Kurniawan Makalalag Bin Dinan Makalalag alias Ferdinan Makalalag memang berpacaran dengan Dini Angraini Pollo binti Rosal Pollo, dan tidak ada pacarnya yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai perempuan telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sangat erat dan anak Pemohon sudah melamar calon isterinya karena calon isteri anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa menurut saksi, kedua calon mempelai sudah baligh, telah siap mental, lahir dan batin untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan No. 152/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali untuk menikahkan anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, serta Majelis telah mengingatkan Pemohon dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan *legal standing* Pemohon yang bertindak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin hadir dalam di persidangan, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Pemohon mempunyai *legal persona standing in judicio* sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Kotamobagu yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, kedua anak yang akan dinikahkan serta calon besan Pemohon, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 PERMA No. 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Dini Angraini Pollo binti Rosal Pollo**, yang keduanya telah dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b PERMA No. 5 tahun 2019 yang

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan No. 152/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki agar pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan kedua calon mempelai, Hakim juga menasehati kedua calon mempelai agar memahami resiko pernikahan usia dini menyangkut ketidaksiapan mental, fisik dan organ reproduksi anak, juga mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon yang bisa jadi selama ini masih dimanjakan oleh orang tuanya. Ketidaksiapan semua hal yang disebut di atas juga dapat berimbas pada perselisihan dan resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut kedua calon mempelai memahami dan menyatakan siap lahir batin untuk membentuk keluarga yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga menghadirkan orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, dimana Bapak kandungnya yang hadir telah pula dimintai keterangannya seputar keinginan anaknya untuk menikah dengan anaknya Pemohon, dan dapat disimpulkan bahwa kedua anak yang hendak menikah ini tidak dipaksa dan tidak ada halangan syar'i dan perundangan-undangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh kedua calon mempelai dan keluarganya serta fakta yang terjadi di persidangan, dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin, mental dan psikologis untuk menjadi suami yang baik bagi istrinya kelak. Terlebih lagi anak Pemohon sekalipun masih di bawah umur telah mempunyai pekerjaan tetap yang diharapkan dapat menopang ekonomi rumah tangga sebagai salah satu modal menciptakan suasana bahagia di dalam kehidupan rumah tangga suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai P.8 serta 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (KTP Pemohon dan isteri Pemohon) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan isteri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHP;

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan No. 152/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran anak) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Ijazah) yang telah dinazzegelegen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah dinazzegelegen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Akta Nikah) yang telah dinazzegelegen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai legalitas pernikahan Pemohon dengan isterinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (asli surat penolakan nikah) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah ditolaknya permohonan pernikahan anak pemohon dan calon istrinya oleh Kepala KUA setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Hamil) yang telah dinazzegelegen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi anak Pemohon yang sekarang dalam keadaan hamil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan No. 152/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keberadaan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak pemohon serta keinginan kedua anak yang ingin menikah namun masih di bawah umur adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri kedua saksi, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dapat dibuktikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Kurniawan Makalalag bin Dinan Makalalag alias Ferdinan Makalalag, pada saat permohonan ini diajukan berusia 18 tahun 08 bulan;
2. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;
3. Bahwa secara fisik keadaan anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah baligh;
4. Bahwa pihak keluarga calon suami telah melakukan pelamaran dan telah diterima pihak keluarga calon isteri dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
5. Bahwa anak Pemohon telah saling kenal dan bahkan telah saling mencintai sehingga ada kekhawatiran apabila tidak segera dinikahkan atau menunda

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan No. 152/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan akan terjadi sesuatu hal yang lebih buruk;

6. Bahwa calon isteri anak Pemohon sekarang ini telah hamil 4 (empat) bulan;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas ditetapkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa anak Pemohon bernama Kurniawan Makalalag bin Dinan Makalalag alias Ferdinan Makalalag, pada saat permohonan ini diajukan berusia 18 tahun 08 bulan;
- b. Bahwa anak Pemohon telah siap menikah;
- c. Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- d. Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Kurniawan Makalalag bin Dinan Makalalag alias Ferdinan Makalalag dan Dini Angraini Pollo binti Rosal Pollo tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia calon pengantin laki-laki yang belum mencapai batas minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon di persidangan telah menerangkan fakta bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah berhubungan/pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya telah sering berhubungan suami istri yang mengakibatkan calon isteri anak Pemohon sekarang hamil 4 (empat) bulan.

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan No. 152/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat dan “kemudhorotan harus disingkirkan”. Kesenjangan yang terlalu jauh dengan usia dewasa atau balig menurut ajaran Islam banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat seperti adanya perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita. Maka hanya melalui pintu perkawinan ekses-ekses negatif yang terjadi di masyarakat itu bisa diantisipasi.

Menimbang, bahwa hubungan berpacaran anak Pemohon dengan calon istrinya yang masih berlangsung hingga sekarang sudah sedemikian eratnya, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, yang akibatnya calon isteri anak Pemohon sekarang ini telah hamil 4 (tiga) bulan, oleh karena itu Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon, Kurniawan Makalalag bin Dinan Makalalag alias Ferdinan Makalalag dan Dini Angraini Pollo binti Rosal Pollo untuk menghindari *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

رأى المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan No. 152/Pdt.P/2021/PA Ktg.



ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dalam mengurus rumah tangga dan melayani istrinya;

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan oleh Allah SWT dalam al Quran Surah Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung Dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum baik dalam tinjauan *yuridis-normatif* maupun dalam tinjauan *utilitis* permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Kurniawan Makalalag bin Dinan Makalalag alias Ferdinan Makalalag yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun dan 08 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Dini Angraini Pollo binti Rosal Pollo;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud seluruh item pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut hukum akan timbul jika perkawinan antara Kurniawan Makalalag bin Dinan Makalalag alias Ferdinan Makalalag dan Dini Angraini Pollo binti Rosal Pollo telah dilangsungkan.

Menimbang, bahwa perkawinan secara hukum menyebabkan terjalinnya hubungan keperdataan antara suami dengan istri, di antaranya mengenai hubungan kewarisan, kewajiban suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada isterinya, kewajiban istri melayani suaminya, larangan perkawinan dengan kerabat semenda dan larangan persaksian di Pengadilan untuk perkara non perceraian. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan hubungan-hubungan keperdataan antara suami istri dengan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* yang bersifat *ex-parte* atau satu pihak saja, maka dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Kurniawan Makalalag bin Dinan Makalalag alias Ferdinan Makalalag** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Dini Angraini Pollo binti Rosal Pollo**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan No. 152/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., MH**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Rianti Kasim, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti

Rianti Kasim, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000.-
2. Biaya proses	Rp 75.000.-
3. Panggilan	Rp 75.000.-
4. PNBK panggilan	Rp 10.000.-
4. Redaksi	Rp 10.000.-
5. Meterai	Rp 10.000.-
Jumlah	Rp 210.000.-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan No. 152/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)